

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan Lazada yakni dalam melakukan fase promosi atau penjualan barang di jaringan Lazada, pelaku usaha harus melakukan pendaftaran untuk menjadi seller. Ini berfungsi agar antara pelaku usaha mengetahui apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai pelaku usaha. Dalam hal tersebut antara kedua belah pihak terkait dengan kontrak atau kesepakatan yang telah disepakati. Dengan telah bergabungnya pelaku usaha dalam jaringan Lazada, pelaku usaha diberikan hak untuk menggunakan software Lazada untuk mempromosikan dan mencantumkan barangnya dalam software Lazada.
2. Dalam pembelian barang secara online, rentan sekali terjadi permasalahan, dari 5 sampel yang peneliti dapatkan terjadi kerusakan pada barang yang di kirim oleh lazada yaitu: pembelian Nubula Samsung Galaxy J7 Plus, seharga Rp.89.100 sebanyak satu buah terjadi kerusakan yakni Barang saat diterima terlihat rapi, waktu dibuka dan dipakai, samping pegangan retak. Sehingga saat dipakai menjadi longgar.
3. Bentuk tanggung jawab lazada pada barang yang rusak yaitu konsumen melaporkan barang yang rusak ke Lazada melalui akunnya, Lazada mengambil kembali barang tersebut dan meninjau kembali mengenai penyebab kerusakan tersebut. Lazada mencari penyebab barang tersebut rusak, jika barang tersebut rusak di sebabkan pelaku usaha yang tidak memberikan pengamanan pada barang tersebut, dengan kata lain

pengemasan barang yang tidak sempurna sehingga jika barang tersebut jatuh rentan terjadi kerusakan. Dan kemudian pelaku usaha memberikan ganti kerugian dengan mengirim kembali barang yang sama kepada konsumen melalui Lazada. Lazada melakukan proses kembali tentang jadwal pengiriman kembali.

B. Saran

1. Perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang hubungan perusahaane-commerce dengan penjual dan pembeli di Lazada sehingga jelas tanggung jawab para pihak
2. Terdapat banyak kerusakan barang yang di beli konsumen di Lazada tetapi dengan adanya pertanggung jawaban Lazada terhadap barang yang rusak dengan mencari penyebab kerusakan barang, sehingga penjual dan pembeli tidak merasa di rugikan
3. Lazada bertanggung jawab terhadap barang yang rusak yang di beli konsumen di aplikasi Lazada tetapi Pemerintah harus tetap megawasi jual beli online sehingga Pihak *E Commerce* tidak menyalahi aturan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.